



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 20  
TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN  
KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Pimpinan DPRK Pidie Jaya Nomor : 174/369, perihal Usulan Perubahan Peraturan Bupati Pidie Jaya, maka untuk mengoptimalkan dan menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRK, perlu penambahan dan penyesuaian terhadap tunjangan perumahan Pimpinan DPRK dan biaya pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17, ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 17

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - f. atribut disediakan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
  - a. pakaian sipil harian:
    - Pimpinan DPRK Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
    - Anggota DPRK Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah).
  - b. pakaian sipil resmi:
    - Pimpinan DPRK Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
    - Anggota DPRK Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
  - c. pakaian sipil lengkap:
    - Pimpinan DPRK Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
    - Anggota DPRK Rp. 5.000.000,-(lim juta rupiah).

d. pakaian ..

d. pakaian dinas harian lengan panjang:

- Pimpinan DPRK Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Anggota DPRK Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

e. pakaian yang bercirikan khas daerah/kabupaten Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

f. atribut Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a, dan huruf b diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRK.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRK sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - c. Anggota DPRK sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRK
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga disediakan dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRK setiap tahun berkenaan.
- (3) Dihapus.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 13 Januari 2020 M

18 Jumadil Awal 1441 H

§ BUPATI PIDIE JAYA,  
  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 13 Januari 2020 M

18 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA, §



ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 23.

6